


**PENGARUH NEOMODERNISME ISLAM FAZLUR RAHMAN
TERHADAP WACANA PEMIKIRAN 'HUKUM ISLAM'
DI INDONESIA**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH

HENDRI ANTORO

NIM : 95362591

DI BAWAH BIMBINGAN

1. DR. AKH. MINHAJI, M.A.
2. DRS. SUPRIATNA

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2001

ABSTRAK

Munculnya aliran Neomodernisme Islam di penghujung abad ke 20 an adalah sebagai upaya baru dalam mensistematisasikan pemahaman hukum Islam agar lebih rasional, komprehensif dan relevan dengan situasi yang berkembang serta diharapkan kelak lebih mampu menunjukkan keadilan hukum Islam itu sendiri. Hal tersebut dilakukan Fazlur Rahman karena beberapa gerakan pembaharuan pemikiran Islam sebelumnya dipandang belum mampu merespon sekaligus memecahkan persoalan kehidupan yang ada. Fazlur Rahman membagi pergerakan pembaharuan pemikiran menjadi empat tahap yakni, Revivalisme, Pramodernis, Modernisme Klasik, Neorevivalisme atau Revivalisme Pasca Modernis dan Neomodernisme. Yang terakhir tersebut telah diaku Fazlur Rahman sebagai peloporanya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan sifat penelitiannya adalah deskriptif-analitis. Dta-data yang terkumpul dianalisis secara deduktif-induktif. Deduktif dalam arti berangkat dari teori neomodernisme Islam yang digunakan oleh azlur Rahman dan Nurcholish Madjid kedalam fakta tentang wacana Hukum Islam yang dihasilkan. Induktif dalam arti berangkat dari fakta tentang ciri khas pemikiran yang digunakan Fazlur Rahman dan Nurcholish Madjid serta beberapa factor lain, ditarik kesimpulan menjadi teori berpengaruhnya neomodernisme Islam Fazlur rahman terhadap wacana pemikiran Hukum Islam di Indonesia.

Adanya hubungan histories antara pemikiran Fazlur Rahman dengan Nurcholish madjid. Dari aspek waktu, keduanya mengalami hidup sezaman, bahkan Nurcholish pernah menjadi murid Fazlur Rahman. Ada hubungan sosiologis dalam latar belakang kehidupan keduanya, yang sama-sama berangkat dari tradisi klasik sehingga pemikiran keduanya kaya khasanah tradisional dan dihadapkan kepada tantangan modernitas. Karena Nurcholish banyak melahirkan pemikiran-pemikiran Hukum Islam secara makro maupun mikro dengan metodologi neomodernisme Islam-nya, maka secara tidak langsung metodologi neomodernisme Islam yang diciptakan Fazlur Rahman banyak berpengaruh terhadap wacana pemikiran Hukum Islam di Indonesia.

Key word: Neomodernisme Islam, Fazlur Rahman, Nurcholish madjid, theologi inklusif

DR. AKH. MINHAJI, M.A.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

H a l : Skripsi Saudara Hendri Antoro

Lampiran : 6 (enam) eksemplar

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.


Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara Hendri Antoro yang berjudul "PENGARUH NEOMODERNISME ISLAM FAZLUR RAHMAN TERHADAP WACANA PEMIKIRAN 'HUKUM ISLAM' DI INDONESIA" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dalam Ilmu Syari'ah (Hukum Islam) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya dapatlah kiranya skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan.

Demikianlah Nota Dinas ini disampaikan, atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, kami haturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 24 Syawwal 1421 H
19 Januari 2001 M

Pembimbing I



DR. AKH. MINHAJI, M.A.
NIP : 150227715

DRS. SUPRIATNA
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Hendri Antoro

Lampiran : 6 (enam) eksemplar

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN

Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara Hendri Antoro yang berjudul "PENGARUH NEOMODERNISME ISLAM FAZLUR RAHMAN TERHADAP WACANA PEMIKIRAN 'HUKUM ISLAM' DI INDONESIA" sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dalam Ilmu Syari'ah (Hukum Islam) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya dapatlah kiranya skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan.

Demikianlah Nota Dinas ini disampaikan, atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, kami haturkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 24 Syawwal 1421 H

19 Januari 2001 M

Pembimbing II



DRS. SUPRIATNA

NIP : 150204357

Skripsi berjudul

**PENGARUH NEOMODERNISME ISLAM FAZLUR RAHMAN
TERHADAP WACANA PEMIKIRAN 'HUKUM ISLAM' DI INDONESIA**

yang disusun oleh :


HENDRI ANTORO

NIM : 9536 2591

telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal :
31 Januari 2001 M / 6 Dzulqa'dah 1421 H dan dinyatakan telah dapat diterima
sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.


Yogyakarta, 2 Februari 2001 M
8 Dzulqa'dah 1421 H

**DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA**



DRS. SYAMSUL ANWAR, M.A.
NIP : 150 215 881

Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang


DRS. H. FUAD ZEIN, M.A.
NIP : 150 228 207


Pembimbing I


DR. AKH. MINHAJI, M.A.
NIP : 150 227 715


Penguji I


DR. AKH. MINHAJI, M.A.
NIP : 150 227 715


Sekretaris Sidang


DRS. KHOLID ZULFA, M.SI.
NIP : 150 266 740

Pembimbing II


DRS. SUPRIATNA
NIP : 150 204 357

Penguji II


DRS. HAMIM ILYAS, M.AG.
NIP : 150 235 955

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي اياہ نعبدواياہ نستعين اشهدان لا اله الا الله واشهدان
محمد رسول الله صلاوة وسلاما متلازمين على سيد المرسلين وعلى اله وجميع
اصحابه وبعد

Alhamdulillah, segala puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah swt, karena hanya dengan *ridā* dan *ināyah*-Nya, skripsi ini bisa terselesaikan.

Selain itu, berkat bantuan dari berbagai pihak, penyusun merasa memperoleh kemantapan dalam melakukan tugas ini. Untuk itu, dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penyusun merasa perlu menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan mereka, di antaranya ialah :

1. Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas segala kebijakan dalam seluruh proses pendidikan.
2. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas bantuannya memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Akh. Minhaji, MA. dan Bapak Drs. Supriatna selaku Dosen Pembimbing, yang telah banyak memberikan nasihat dan koreksi di berbagai tempat sehingga sangat bermanfaat bagi proses penyusunan skripsi ini.
4. Ayah dan Bunda beserta segenap keluarga yang tidak henti-hentinya selalu memberikan motifasi dengan segala kasih sayang dan kesabaran hingga dapat terselesaikannya tugas ini.


5. Teman-teman dan semua pihak yang telah memberikan bantuan materiil maupun non-materiil yang tidak sempat disebutkan satu-persatu.

Kepada mereka, penyusun hanya dapat memohon, semoga Allah swt memberikan balasan yang setimpal, *jazākumullāhu khairan kasīrā*.

Mengenai skripsi ini, penyusun menyadari masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Untuk itu, saran dan koreksi dari berbagai pihak sangat penyusun hargai dan harapkan.

Selanjutnya penyusun berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi wacana keilmuan dan dunia akademis, terutama dalam hal kajian Hukum Islam.

Yogyakarta Januari 2001



Hendri Antoro
NIM : 95362591

TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No. 158/1987
dan 054/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Keterangan |
|------------|------|-------------|----------------------------|
| ا | alif | - | Tidak dilambangkan |
| ب | bā | b | ----- |
| ت | tā | t | ----- |
| ث | ṣā | ṣ | ṣ dengan titik di atasnya |
| ج | jīm | j | ----- |
| ح | ḥā | ḥ | h dengan titik di bawahnya |
| خ | khā | kh | ----- |
| د | dāl | d | ----- |
| ذ | ẓāl | ẓ | ẓ dengan titik di atasnya |
| ر | rā | r | ----- |
| ز | zai | z | ----- |
| س | sīn | s | ----- |
| ش | syīn | sy | ----- |

| | | | |
|----|--------|---|-------------------------------|
| ص | ṣad | ṣ | s dengan titik di bawahnya |
| ض | ḍād | ḍ | d dengan titik di bawahnya |
| ط | ṭā | ṭ | t dengan titik di bawahnya |
| ظ | ẓā | ẓ | z dengan titik di bawahnya |
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik |
| غ | gain | g | ----- |
| ف | fā’ | f | ----- |
| ق | qāf | q | ----- |
| ك | kāf | k | ----- |
| ل | lām | l | ----- |
| م | mīm | m | ----- |
| ن | nūn | n | ----- |
| و | wawu | w | ----- |
| هـ | ha’ | h | ----- |
| ء | hamzah | ’ | apostrof dipakai di awal kata |
| ي | yā | y | ----- |

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين : ditulis *muta’addidīn*

عِدَّة : ditulis 'iddah

3. Ta' marbūtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan, ditulis h

هبة : ditulis *hibah*




جزية : ditulis *jizyah*

- b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *zakātul fiṭri*

4. Vokal Pendek

| | | | | | |
|---|----------|-----------|--------|-----|-----------------------|
|  | (fathah) | ditulis a | contoh | ضرب | ditulis <i>ḍaraba</i> |
|  | (kasrah) | ditulis i | contoh | فهم | ditulis <i>fahima</i> |
|  | (dammah) | ditulis u | contoh | كتب | ditulis <i>kutub</i> |

5. Vokal Panjang

- a. fathah + alif, ditulis ā
جاهلية ditulis *jāhiliyyah*
- b. fathah + alif maqsur, ditulis ā
يسعى ditulis *yas'ā*
- c. kasrah + yā mati, ditulis ī
مجيد ditulis *majīd*
- d. dammah + wāwu mati, ditulis ū
فروض ditulis *furūd*

6. Vokal rangkap

- a. fathah + yā mati, ditulis ai
بينكم ditulis *bainakum*
- b. fathah + wāwu mati, ditulis au
قول ditulis *qaul*

7. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan afostrof

- أ أنتم ditulis *`a`antum*
أ عدت ditulis *`u`iddat*
لئن شكرتم ditulis *la`in syakartum*

8. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

- القرآن ditulis *al-Qur`ān*
القياس ditulis *al-Qiyās*

- b. Bila diikuti huruf syamsiyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya.

- السماء ditulis *as-samā*
لشمس ditulis *asy-syam*

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

- ذوى الفروء ditulis *zawil-furūd* atau *zawi al-furūd*
أهل السنة ditulis *ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah*

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| NOTA DINAS | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| HALAMAN TRANSLITERASI | vii |
| DAFTAR ISI | xi |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Pokok Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 8 |
| D. Telaah Pustaka | 8 |
| E. Kerangka Teoretik | 12 |
| F. Metode Penelitian | 18 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 21 |
| | |
| BAB II MENGENAL ALIRAN NEOMODERNISME ISLAM | |
| FAZLUR RAHMAN..... | 23 |
| A. Tokoh Pelopor Neomodernisme Islam | 23 |
| B. Latar Belakang Munculnya Aliran Neomodernisme | |
| Islam Fazlur Rahman | 33 |
| C. Metodologi Pemikiran Hukum Islam Fazlur Rahman..... | 40 |
| | |
| BAB III NUANSA PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DAN | |
| NEOMODERNISME ISLAM DI INDONESIA | 47 |
| A. Hukum Islam dan Tantangan Modernitas..... | 47 |
| B. Substansi Pemikiran Neomodernisme Islam Nurcholish | |
| Madjid dalam Hukum Islam di Indonesia..... | 53 |

| | | |
|--------------------------------|--|-----------|
| BAB IV | ANALISIS TENTANG PENGARUH NEOMODERNISME | |
| | ISLAM FAZLUR RAHMAN TERHADAP WACANA | |
| | PEMIKIRAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA..... | 70 |
| | A. Ciri khas Pemikiran Neomodernisme Islam Fazlur | |
| | Rahman dan Nurcholish Madjid | 70 |
| | 1. Theologi Inklusif, Komitmen pada Pluralisme..... | 70 |
| | 2. Sekularisasi | 72 |
| | 3. Sintesis Antara Unsur Modern dengan Unsur Klasik... | 75 |
| | B. Hubungan Historis Aliran Neomodernisme Islam | |
| | Fazlur Rahman dengan Pemikiran Neomodernisme Islam | |
| | di Indonesia..... | 76 |
| | C. Menarik Benang Merah Pengaruh Aliran Neomodernisme | |
| | Islam Fazlur Rahman Terhadap Wacana Pemikiran | |
| | Hukum Islam di Indonesia | 77 |
| BAB V | PENUTUP..... | 80 |
| | A. Kesimpulan..... | 80 |
| | B. Saran-Saran..... | 81 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 83 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | | I |
| | Terjemahan-Terjemahan..... | II |
| | Biografi Para Ulama dan Tokoh..... | IV |
| | Curriculum Vitae | VII |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan bagian dari unsur agama Islam sebagai pedoman hidup bagi manusia terutama dalam melaksanakan tugas kekhalifahannya di muka bumi. Hukum Islam cenderung berbicara tentang aspek *eksoteris* keagamaan yang bersifat *legal-formal*, berhubungan dengan boleh atau tidaknya suatu pelaksanaan *`amaliah*, atau dengan kata lain sesuatu yang dikaitkan dengan konteks *halal-haram* dalam agama.

Secara etis, umat Islam haruslah berpedoman kepada nilai-nilai *eksoteris* Islam, bukan kepada ajaran hukum positif manusia yang semata-mata hasil pemikiran manusia itu sendiri tanpa adanya keterkaitan dengan dimensi ketuhanan yang hakiki. Legalitas hukum yang bersifat *sekuler* semata akan berakibat pada munculnya problem *dehumanisasi materialistik*.

Namun yang menjadi persoalan dalam proses sosialisasi Hukum Islam, bukanlah yang menyangkut tentang eksistensi hukum tersebut, tetapi yang sering menjadi ajang perdebatan di kalangan ulama adalah dalam hal relevansi maupun aktualisasi hukum itu sendiri. Hal itu terutama bila dikaitkan dengan keadaan tempat (lokal) maupun zaman (temporal).

Munculnya gejala baru dalam pemahaman Hukum Islam secara lebih rasional, *metodologis*, modern serta aktual, cenderung menimbulkan *khilafiyah* baru di kalangan umat Islam dewasa ini, sebagaimana yang sering kita ikuti lewat berbagai media massa maupun literatur keagamaan lainnya.¹ Seperti reaktualisasi ajaran Islam, aktualisasi *fiqh mu`āmalah*, pembaharuan Hukum Islam dan lain-lain. Sangat disayangkan bahwa perbedaan pemahaman *fiqh* tersebut tidak dilihat dari segi *pluralitas metodologi* tetapi dilihat sebagai upaya pengkaburan Hukum Islam itu sendiri, sehingga berdampak pada renggangnya *ukhuwwah Islāmiyah* dan lenturnya sikap integritas ilmiah.²

Di sisi lain, umat Islam menginginkan pemberlakuan Hukum Islam, tetapi kurang memperhatikan aspek *kontekstualisasi* dari pemahaman dan pengamalannya. Hal tersebut berakibat pada berkurangnya nilai keadilan dan kemanusiaan dari pelaksanaan hukum yang ada.³

Dalam konteks yang ada, ajaran *syari'at* dalam *fiqh* yang sering terlihat tidak kondusif dan searah dengan bentuk kehidupan sehari-hari. Hal ini dikarenakan oleh pandangan orang terhadap *fiqh* yang terlalu *formalistik* dengan alasan demi *legalitas* hukum. Titik tolak kehidupan yang kian hari cenderung bersifat *teologis* menjadi tidak berbanding dengan konsep *legal-*

¹ Yusuf al-Qardawy, *Fiqhul Ikhtilaf*, diterjemahkan oleh Aunur Rafiq Saleh Tamhid (Jakarta : Robbani Press, 1997), hlm. 9; dan Umar Hasyim, *Mem bahas Khilafiyah* (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1995), hlm. 11.

² Iqbal Abdurrouf Saimina, "Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam", *Panjimas*, No. 597 (21-31 Desember 1988), hlm. 56.

³ Masduki Baidlawi, "Illat Kaum Pembaharu", *Editor*, No. 37/IV (1 Juni 1991), hlm. 70; Rusjdi, "Pembaharuan Yang Diperlukan", *Panjimas*, No. 597 (21-31 Desember 1988), hlm. 10.

formalisme yang ditawarkan oleh *fiqh*. Teologi di sini bukan hanya dalam arti tauhid yang merupakan pembuktian keesaan Tuhan, akan tetapi dalam seluruh pandangan hidup kaum Muslim yang menjadi pedoman dalam kehidupannya. Padahal asumsi *formalistik* terhadap *fiqh* ternyata justru akan mengenyampingkan hakikat *fiqh* itu sendiri.⁴ Hal ini akan dirasakan adanya kesenjangan jika pemahaman *fiqh* yang semacam itu dihadapkan pada persoalan kekinian yang semakin kompleks dan mau atau tidak mau, *fiqh* tertuntut untuk menyelesaikannya.

Munculnya aliran *Neomodernisme Islam* di penghujung abad ke-20 ini adalah sebagai upaya baru dalam mensistematisasikan pemahaman Hukum Islam agar lebih *rasional*, *komprehensif* dan *relevan* dengan situasi yang berkembang serta diharapkan kelak akan lebih mampu menunjukkan keadilan Hukum Islam itu sendiri.

Hal tersebut dilakukan Fazlur Rahman karena beberapa gerakan pembaharuan pemikiran Islam sebelumnya dipandang belum mampu merespon sekaligus memecahkan persoalan kehidupan yang ada. Fazlur Rahman membagi pergerakan pembaharuan pemikiran menjadi empat tahap yakni, *Revivalisme Pramodernis*, *Modernisme Klasik*, *Neorevivalisme* atau *Revivalisme Pasca Modernis* dan *Neomodernisme*. Yang terakhir tersebut telah diaku Fazlur Rahman sebagai pelopornya.⁵ Ketiga gerakan yang pertama

⁴ K.H. Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta : LKiS, 1994), hlm. 21.

⁵ Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*, penyunting Taufiq Adnan Amal (Bandung : Mizan, 1993), hlm. 18.

tersebut selain kurang adil dalam menempatkan materi-materi tradisional dan modern, juga dipandang Fazlur Rahman belum mempunyai metodologi pemikiran yang sistematis.

Beberapa gagasan Fazlur Rahman yang mewarnai *Neomodernisme Islam*-nya itu tidak jarang mendapat kecaman yang pedas dari banyak ulama dan cendekiawan. Hal tersebut lebih disebabkan karena banyak ide-idenya yang melawan arus pemikiran yang telah mapan, terlebih para ulama tradisional. Bahasanya yang *vulgar* dan kritiknya yang *frontal* semakin menambah sederetan 'musuh' baginya. Di antara mereka adalah Prof. Dr. Mukti Ali, Syed Muhammad Naquib al-Attas dan Maryam Jamelah.⁶

Sekalipun banyak mendapat tantangan, namun secara diam-diam pemikiran Fazlur Rahman tersebut mulai banyak dilirik oleh beberapa kalangan. Hal tersebut diawali setelah kepulangan dua orang muridnya ke Indonesia yakni Dr. Nurcholish Madjid dan Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif, terlebih setelah karya-karya Fazlur Rahman dan kedua muridnya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Andai saja Nurcholish Madjid dan Syafi'i Ma'arif masih tinggal di Chicago, Amerika, tentunya pemikiran tersebut hanya menjadi konsumsi bagi kalangan tertentu saja. Pengaruh *Neomodernisme Islam* Fazlur Rahman terhadap kedua muridnya tersebut begitu kentara dengan terbukti pada setiap tulisannya.⁷

⁶ Usai, "Kritik Kepada Tokoh Neomodernisme Islam", *Panjimas*, No. 597 (21-31 Desember 1988), hlm. 16.

⁷ Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 52.

Kritisisme Nurcholish Madjid terhadap *Neofundamentalisme Islam*⁸ dan gagasan tentang *sekularisasi*, misalnya dengan jelas bertumpu pada pemikiran Fazlur Rahman.⁹

Taufiq Adnan Amal dalam beberapa karyanya, baik berupa terjemahan, suntingan ataupun pandangannya terhadap Fazlur Rahman merupakan salah satu corong dari buah pikiran Fazlur Rahman tentang *Neomodernisme Islam*-nya di Indonesia.

Walaupun tidak persis sama, namun ada banyak kemiripan antara pemikiran Fazlur Rahman tersebut dengan pemikir-pemikir lainnya di Indonesia, seperti Munawwir Sadzali, Harun Nasution, Abdurrahman Wahid maupun Ibrahim Hosen. Pemikir-pemikir tersebut memunculkan buah pikirannya melalui karya-karyanya maupun lembaga-lembaga tempat mereka bernaung. Hal itu dapat disimak dari pemikiran Munawwir Sadzali sewaktu menjabat sebagai menteri agama RI tentang *fiqh mawāris*, Abdurrahman Wahid melalui NU-nya tentang pribumisasi Islam dan Ibrahim Hosen dengan MUI-nya sedikit atau banyak tentunya berpengaruh pada fatwa-fatwa MUI.

Secara *institusional*, hampir dapat dipastikan bahwa alur pemikiran yang dikembangkan oleh IAIN Syarif Hidayatullah, dan sekarang mulai diikuti oleh IAIN yang lain di Indonesia, tampak senada dengan *Neomodernisme Islam* Fazlur Rahman. Lembaga-lembaga lain yang merupakan penyambung lidah

⁸ Nurcholish Madjid, "Suatu Tatapan Islam Terhadap Masa Depan Politik Indonesia", *Prisma*, No. ekstra (1984), hlm. 10.

⁹ Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, cet. 7 (Bandung : Mizan, 1994), hlm. 221.

dari pemikiran Fazlur Rahman ialah Yayasan Paramadina yang dipimpin oleh Nurcholish Madjid dan Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) yang dimotori oleh Dawam Rahardjo.

Sebagai sebuah penelitian, penulis tidak mau berspekulasi bahwa orang-orang seperti Munawwir Sadzali, Harun Nasution dan Abdurrahman Wahid adalah pemikir Neomodernisme Islam yang dipengaruhi oleh Fazlur Rahman. Karena untuk mengatakan seperti itu, tentunya diperlukan bukti-bukti yang cukup kuat yakni unsur waktu, tempat mereka hidup serta metode, bahasa dan literatur yang mereka gunakan. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis tidak menemukan bukti-bukti tersebut secara meyakinkan terhadap ketiga orang tadi. Kalaupun ada kesamaan pemikiran antara Fazlur Rahman dengan Munawwir Sadzali, Abdurrahman Wahid dan Harun Nasution, hal itu hanyalah suatu kebetulan atau dapat dikatakan bahwa mereka itu mendapatkan pengaruh pemikiran *Neomodernisme Islam* dari Fazlur Rahman secara tidak langsung.

Berbeda halnya dengan Nurcholish Madjid, yang menurut penelitian penyusun, memang memenuhi beberapa unsur bagi seseorang untuk dikatakan, bahwa sedikit atau banyak, pemikirannya merupakan hasil pengaruh dari Fazlur Rahman. Pendapat tersebut didukung oleh berbagai teori, fakta dan rasio, yakni adanya persamaan metodologi, bahasa dan literatur yang digunakan. Sebuah fakta bahwa Nurcholish Madjid adalah murid Fazlur Rahman sewaktu kuliah di Universitas Chicago, Amerika, pada tahun 1978 juga merupakan indikasi dari aspek tempat dan waktu. Hal itu tidak bisa dipungkiri sekalipun Nurcholish Madjid sendiri secara verbal pernah menepis

anggapan orang bahwa dia adalah seorang murid dalam artian pengikut dari Fazlur Rahman.

Setelah ditemukan bukti-bukti dengan beberapa faktornya bahwa *Neomodernisme Islam* Nurcholish Madjid adalah merupakan hasil pengaruh dari pemikiran Fazlur Rahman, maka pekerjaan selanjutnya dari penelitian ini ialah menemukan gagasan Nurcholish Madjid yang berkaitan terhadap pemikiran Hukum Islam yang didasarkan pada konsep Hukum Islam dan metodologi *Neomodernisme Islam*-nya.

Hal tersebut di atas membuktikan bahwa secara *evolitif*, *Neomodernisme Islam* Fazlur Rahman telah banyak mempengaruhi ide-ide pemikir-pemikir Indonesia, yang tentunya hal ini juga akan ikut mewarnai pergumulan pembahasan Hukum Islam di Indonesia.¹⁰

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut, maka pokok masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pola pemikiran atau metode pokok yang menjadi ciri dari aliran *Neomodernisme Islam* Fazlur Rahman.
2. Sejauh mana gaung pemikiran *Neomodernisme Islam* Fazlur Rahman di Indonesia dan pengaruhnya terhadap *Neomodernisme Islam* Nurcholish Madjid yang berimplikasi pada wacana pemikiran Hukum Islam di Indonesia.

52. ¹⁰ Muhammad Azhar, *Fiqh Kontemporer Dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, hlm.

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini ialah :

1. Menjelaskan pola atau metode pemikiran *Neomodernisme Islam* Fazlur Rahman sehingga dapat membedakan dengan ciri aliran yang lain.
2. Memahami efektifitas metode *Neomodernisme Islam* Fazlur Rahman dalam kontribusinya terhadap *Neomodernisme Islam* Nurcholish Madjid yang telah memperkaya wacana pemikiran Hukum Islam di Indonesia.

Sedangkan kegunaan yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Diharapkan mampu memahami secara obyektif serta tidak bersikap *apriori* bahkan antipati terhadap gagasan *Neomodernisme Islam* Fazlur Rahman.
2. Diharapkan dapat mengambil manfaat dan hikmah yang sesuai dengan konteks pemikiran Hukum Islam di Indonesia.
3. Diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan dapat membandingkan pemikiran Fazlur Rahman dengan ulama lainnya serta mampu memposisikan Fazlur Rahman secara obyektif dan apa adanya.

D. Telaah Pustaka

Sebagai pendukung dalam melakukan penelitian ini dan agar karya ini dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual, sekalipun tidak bisa sepenuhnya, penyusun telah melakukan penelaahan terhadap literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas, baik yang bersifat primer maupun sekunder.

Mungkin kita semuanya sudah tahu bahwa telah banyak karya-karya yang membahas mengenai pemikiran *Neomodernisme Islam* Fazlur Rahman. Hal itu dapat ditemukan dalam buku, majalah maupun artikel baik berbahasa Indonesia ataupun berbahasa asing. Di antara beberapa artikel tersebut dapat kita simak dalam tabloid atau majalah seperti Panjimas, Editor, Pelita dan Prisma. Namun di antara karya tersebut, yang secara khusus membahas tentang pengaruh *Neomodernisme Islam* Fazlur Rahman terhadap wacana pemikiran Hukum Islam di Indonesia secara panjang lebar belum penyusun temukan.

Salah satu karya utama Fazlur Rahman yang membahas secara *eksplisit* mengenai *Neomodernisme Islam* ialah buku *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*¹¹ yang merupakan rangkuman dari beberapa artikel Fazlur Rahman yang telah diedit dan diterjemahkan oleh Taufiq Adnan Amal. Dalam buku ini dibahas corak pemikiran *Neomodernisme Islam* dalam memahami *wahyu Illahi* dan kenabian. Metodologi Hukum Islam yang mengutamakan kemaslahatan umum serta pemahaman terhadap al-Qur'an dan as-Sunah secara kontekstual. Taufiq Adnan Amal sebagai editor juga memaparkan tentang latar belakang munculnya aliran tersebut yang didasarkan dari artikel Fazlur Rahman di antaranya, "*Islam : Challenges and Opportunities*" dalam buku *Islam, Past Influence and Present Challenge*.¹²

¹¹ Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*, hlm. iv.

¹² Fazlur Rahman, "Islam : Challenges and Opportunities" dalam AT. Welch and P. Cachia (eds), *Islam : Past Influence and Present Challenge* (Edinburg : Edinburg University Press, 1979), hlm. 315-350.

Sementara itu, Anas Mahyuddin yang telah menerjemahkan buku *Membuka Pintu Ijtihad* dari judul aslinya *Islamic Methodology in History* memaparkan tentang metode penafsiran Fazlur Rahman terhadap al-Qur'ān serta as-Sunah serta upayanya dalam menghidupkan *gīrah ijtihad*.¹³

Penyusun juga mengutip dari beberapa tulisan yang mengomentari pemikiran Fazlur Rahman, di antaranya ialah pendapat Prof. Dr. Mukti Ali yang tertuang dalam artikel berjudul *Kritik Kepada Tokoh Neomodernisme Islam*. Dia menilai bahwa Rahman itu terlalu *anthropocentris* atau terlalu memberikan penghargaan yang berlebihan terhadap manusia dan bahkan sudah terjerumus ke dalam aliran *Mu'tazilah* yang beraliran *qadāriyah*.¹⁴

Kemudian satu lagi pandangan dari Prof. Dr. Naquib al-'Attas dalam artikel : *Naquib Al-Attas Versus Nurcholish Madjid ; Partai Ulang*. Ia mengatakan bahwa Rahman itu adalah *sekularis*, pemikiran-pemikirannya hanya bersifat *spekulatif*. Dia juga mengkritik tentang *reaktualisasi* ajaran Islam secara umum.¹⁵

Karya-karya lain yang merupakan indikasi terserapnya pemikiran Fazlur Rahman di kalangan pemikir Indonesia ialah buku *Membumikan Islam*

¹³ Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, alih bahasa Anas Mahyuddin (Bandung : Penerbit Pustaka, 1984), hlm. ix.

¹⁴ Usai, "Kritik Kepada Tokoh Neomodernisme Islam", *Panjimas*, No. 597 (21-31 Desember 1988), hlm. 16-18.

¹⁵ Ade, "Naquib Al-Attas Versus Nurcholish Madjid ; Partai Ulang", *Panjimas*, No. 592 (1-10 November 1988), hlm. 48-49.

karangan Dr. Syafi'i Ma'arif¹⁶ dan buku *Ijtihad Kemanusiaan* karangan Munawwir Sadzali.¹⁷

Dari pihak Nurcholish Madjid, yang penyusun pandang sebagai pintu gerbang masuknya pengaruh *Neomodernisme Islam* Fazlur Rahman, ada dua buah buku yang memuat karya-karya Nurcholish dan berkaitan dengan Hukum Islam secara praktis maupun pemikirannya. Buku yang pertama ialah *Islam : Doktrin dan Peradaban* yang semuanya berisi karya Nurcholish Madjid, sebuah telaah kritis tentang keimanan, kemanusiaan dan kemodernan. Dalam buku ini dipaparkan agama Islam dipahami atau ditinjau secara *dogmatis* dan *sosiologis*.¹⁸ Sedangkan buku yang kedua ialah berjudul *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, sebuah kumpulan karya dari beberapa pemikir yang di antaranya Jalaluddin Rahmat, Munawir Sazali dan Nurcholish Madjid sendiri yang diedit oleh Budi Munawar Rahman. Karya Nurcholish Madjid dalam buku ini, memaparkan tentang Hukum Islam dilihat dari sumber pengambilannya, sejarah pembentukan, dan prospek pengembangannya.¹⁹

Dalam buku Nurcholish Madjid lainnya, yakni *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, dia berpendapat bahwa Islam harus dilibatkan dalam

¹⁶ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia* (Bandung : Mizan, 1995), hlm. v.

¹⁷ Munawwir Sadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta : Paramadina, 1997), hlm. vi.

¹⁸ Nurcholish Madjid, *Islam : Doktrin dan Peradaban* (Jakarta : Paramadina, 1992), hlm. i-cxxiv.

¹⁹ Nurcholish Madjid, "Pendahuluan", dalam Budi Munawar Rahman, *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* (Jakarta : Paramadina, 1994), hlm. xxiii-xxix.

pergulatan modernistik, namun tetap harus didasarkan atas kekayaan khasanah pemikiran keislaman tradisional dalam konteks keindonesiaan.²⁰

Dari beberapa karya tersebut, yang penyusun kategorikan sebagai pustaka atau referensi primer ialah buku *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan* dan *Islam Doktrin dan Peradaban* yang keduanya hasil karya Nurcholish Madjid. Karya berikutnya ialah artikel-artikel Nurcholish Madjid dalam buku *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah* dengan editor Budy Munawar Rahman. Karya yang keempat ialah artikel Fazlur Rahman yang berjudul "*Islam : Challenges and Opportunities*" dalam buku *Islam : Past Influence and Present Challenge*.

Dari semua buku tersebut di atas, belum ada suatu karya yang menganalisis tentang pengaruh pemikiran *Neomodernisme Islam* Fazlur Rahman terhadap pemikiran Nurcholish Madjid yang berimplikasi pada wacana Hukum Islam di Indonesia.

Untuk itu, dalam penelitian ini akan ditarik suatu benang merah yang menghubungkan fenomena pemikiran *Neomodernisme Islam* Fazlur Rahman di satu sisi dan fenomena tentang wacana pembaharuan Hukum Islam di Indonesia di sisi lain.

E. Kerangka Teoretik

Yang diinginkan oleh Fazlur Rahman terhadap masalah hukum, ialah bagaimana *syari'at* itu dipahami secara *ideal-moral* dan tidak sekedar *legal-formal*. Artinya Hukum Islam dipahami sebagai suatu pesan moral yang

²⁰ Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, hlm. 169-260.

bersifat umum dan terkandung beberapa hal yang prinsipil. *Maqāṣid al-syari'ah* atau tujuan yang paling hakiki dari *syari'at* itulah yang harus diperjuangkan.²¹ Dalam hal ini, juga sesuai dengan sebuah kaidah *fiqh* yang berbunyi *al-umūru bimaqāṣidiha* yang artinya bahwa “segala perkara itu tergantung kepada tujuannya”.²² Adapun di dalam melaksanakan tujuan itu bisa ditempuh dengan berbagai cara, asalkan tidak menyalahi prinsip-prinsip hukum yang ada. Bahkan dalam kondisi tertentu atau dalam keadaan darurat, tujuan pelaksanaan itu dapat melanggar hal-hal yang dilarang demi kemaslahatan umum yang lebih besar.²³

Untuk mewujudkan cita-cita hukum yang demikian itu, maka Fazlur Rahman mempunyai pola pikir yang tertuang dalam metodologi *Neomodernisme Islam*-nya. Dengan menyimak berbagai karangan Fazlur Rahman, maka dapat ditarik kesimpulan tentang pola pikir dan metodologinya tersebut.

Pertama, mengadakan kajian secara *komprehensif*, obyektif dan ilmiah terhadap seluruh tradisi Islam, baik bersifat fenomena tradisionalisme maupun modernisme Islam dalam berbagai aspek.²⁴

²¹ Abu Ishāq asy-Syatibi, *Al-Muwāfaqāṭ fi Uṣūli al-Syari'ah* (Beirut : Dar al-Ma'rifah, t.t.), II : 6.

²² Muhlish Usman, *Kaidah-Kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta : Rajawali Pers, 1996), hlm. 107.

²³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Asy-Syatibi* (Jakarta : Rajawali Pers, 1996), hlm. 64.

²⁴ Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad (Bandung : Pustaka, 1994), hlm. 312.

Kedua, menggunakan metodologi kajian ilmiah kontemporer tanpa mengabaikan khasanah intelektual Islam klasik atau dengan kata lain melakukan penafsiran kembali Islam dengan harus tetap berlandaskan pada akar spiritualisme Islam.²⁵

Ketiga, umat Islam harus membedakan antara Islam *normatif* dengan Islam sejarah (*historis*) atau antara Islam konseptual dengan Islam kontekstual.²⁶

Keempat, dalam memahami al-Qur'añ perlu dibedakan antara unsur yang berwatak *ideal-moral* sebagai tujuan, dengan ketentuan *legal-spesifik*. Akan tetapi unsur yang berwatak *ideal-moral* lebih pantas untuk dikedepankan.²⁷

Kelima, tidak memahami Islam secara *ad hoc* dan *parsial*, tetapi harus bersifat *komprehensif*.²⁸

Keenam, sekalipun metodologi ini bersifat baru, namun unsur-unsurnya adalah tetap tradisional. Metodologi ini adalah juga sebagai usaha mensistematisasikan metode penafsiran *Modernisme Klasik*. Atau dengan kata lain merupakan sintesis antara *tradisionalisme* dan *modernisme*. Konsep itu

²⁵ *Ibid.*, hlm. 314.

²⁶ Usai, "Kritik Kepada Tokoh Neomodernisme Islam", *Panjimas*, No. 597 (21-31 Desember 1988), hlm. 17.

²⁷ Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*, penyunting Taufiq Adnan Amal, hlm. 21.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 19.

ada kaitannya dengan sebuah *qaidah usūliyah* yang berbunyi *al-muḥaḥḥazatu 'alā al-qadīmi al-sāliḥ, wa al-akhzu bi al-jadīdi al-aslah*,

Ketujuh, memasukkan masalah kekinian ke dalam pertimbangan pada waktu menginterpretasikan al-Qur'aṅ. Juga dibutuhkan penafsiran al-Qur'aṅ secara *historis-sosiologis-kronologis*. Dengan demikian penginterpretasian Islam selalu relevan bagi umatnya sehingga benar-benar hidup dalam bimbingan al-Qur'aṅ.²⁹

Kemudian dalam kaitannya dengan konsep pembaharuan Hukum Islam, Fazlur Rahman sendiri mempunyai pendekatan hukum. Dia berpendapat bahwa pendekatan gaya lama yang didasarkan pada *masāliku al-illāh* atau penyebab terjadinya hukum sudah harus ditinggalkan. Sebagai alternatifnya, Fazlur Rahman mengatakan bahwa *illat* hukum baru yang sesuai dengan zaman dan tempat itulah yang harus dikembangkan.³⁰ Hal itu tentunya sesuai dengan *qaidah usūliyah* yang berbunyi *al-'ibratu bi-'umūmi al-lafzi lā bikhushūsi al-sababi*. Kaidah itu menunjukkan bahwa bila ada *nas*, hukum yang menggunakan *sigat* umum, maka yang diperhatikan bukan tentang kekhususan sebab datangnya hukum yang mendasarinya, baik berupa pertanyaan ataupun kasus yang terjadi. Namun yang wajib diberlakukan ialah tentang keumumannya yang ditunjukkan oleh *sigat*-nya. Hal ini dapat dipahami bahwa

²⁹ Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, alih bahasa Anas Mahyuddin (Bandung : Pustaka, 1984), hlm. 227.

³⁰ Masduki Baidlawi, "Illat Kaum Pembaharu", *Editor*, No. 37/IV (1 Juni 1991), hlm. 70.

penetapan hukum itu haruslah bersifat kontekstual, baik dalam segi *zaman* maupun *makan*.³¹

Sedangkan istilah *Neomodernisme Islam* adalah istilah baku yang digunakan oleh Fazlur Rahman dan bukan istilah *Pasca Modernisme* atau *Postmodernisme* seperti yang dikembangkan oleh Ernest Gellner.³² Teori *Neomodernisme* ini pulalah yang akan penyusun gunakan sebagai pijakan dari penelitian ini.

Perlu kiranya di sini, penyusun jelaskan tentang makna yang terkandung dalam teks judul skripsi ini terutama pada kalimat “Wacana Pemikiran Hukum Islam di Indonesia”. Dari teks ini, penyusun pisahkan menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah pernyataan “Wacana Pemikiran Hukum Islam”, yang merupakan satu frasa yang tidak bisa dipisahkan. Dari frasa tersebut dapat ditarik suatu makna “perdebatan, khasanah atau perbincangan” mengenai pemikiran Hukum Islam. Namanya sekedar perdebatan atau wacana tentunya tidak berarti harus terbakukan dalam sebuah konsep Hukum Islam yang sistematis.

Kemudian pernyataan yang kedua ialah “di Indonesia”, merupakan teks yang penyusun pisahkan dari teks sebelumnya karena teks tersebut terdapat kata preposisi yang *menjadi keterangan* dari teks sebelumnya. Maka dari teks “Wacana Pemikiran Hukum Islam di Indonesia”, penyusun maksudkan sebagai

³¹ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Drs. H. Moh. Zuhri, Dipl. TAFL dan Drs. Ahmad Qarib, M.A. (Semarang : Dina Utama, 1994), hlm. 294.

³² Ernest Gellner, *Menolak Posmodernisme, Antara Fundamentalisme Rasionalis dan Fundamentalisme Religius*, alih bahasa Hendro Prasetyo dan Nurul Agustina (Bandung : Mizan, 1994), hlm. 39.

“perbincangan atau perdebatan tentang pemikiran Hukum Islam yang ada di Indonesia”. Hal ini akan sangat berbeda maknanya jika teks itu dipahami sebagai satu frasa, terlebih kalau dihubungkan dengan sosok Nurcholish Madjid, maka dia menjadi identik atau seolah-olah merupakan representasi dari pemikir Indonesia.

Akhirnya kalau judul skripsi ini dipahami secara utuh menjadi “Pengaruh Neomodernisme Islam Fazlur Rahman terhadap Neomodernisme Islam Nurcholish Madjid yang mempunyai andil atau berimplikasi kepada perdebatan, khasanah atau perbincangan pemikiran Hukum Islam yang ada di Indonesia”. Dari penjelasan ini, kiranya judul dan skripsi ini dapat dipahami secara utuh, tepat dan jelas.

Adapun teori lain yang penyusun gunakan untuk menganalisis tentang pengaruh *Neomodernisme Islam* Fazlur Rahman terhadap pemikiran Nurcholish Madjid yang ternyata mempunyai ciri khas yang sama, yang akhirnya berimplikasi terhadap wacana pemikiran Hukum Islam di Indonesia, adalah adanya beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut ialah adanya kesamaan metodologi berpikir, bahasa serta literatur yang digunakan. Kemudian faktor *historis* dan *ittisāl al-zamān* atau tersambungny masa hidup yang memungkinkan bertemunya secara langsung antara Fazlur Rahman dan Nurcholish Madjid serta adanya tempat interaksi ilmiah mereka yakni ketika Nurcholish Madjid kuliah di *University of Chicago*, dan Fazlur Rahman sebagai guru besarnya. Semua faktor tersebut yang penyusun gunakan sebagai kerangka teori utama dalam penelitian ini.

Kerangka teoretik tersebut nantinya akan dijadikan acuan dan pedoman dalam menganalisis pemikiran *Neomodernisme Islam* Fazlur Rahman dalam pengaruhnya terhadap wacana pemikiran Hukum Islam di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka atau *library research*, oleh karenanya data atau bahan sebagai pendukung penelitian, diambil dari buku, majalah dan artikel yang berhubungan atau mendukung obyek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu memaparkan beberapa pemikiran Fazlur Rahman secara obyektif dan menganalisis dengan menggunakan teori dan konsep yang telah ada, kemudian mengkorelasikannya dengan *Neomodernisme Islam* Nurcholish Madjid yang berimplikasi pada wacana pemikiran Hukum Islam di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka , maka cara mendapatkan data ialah dengan mengkaji beberapa *reference* berupa buku, majalah dan artikel. Rujukan tersebut merupakan pustaka primer maupun

sekunder, baik yang mendukung secara langsung maupun tidak langsung mengenai bahasan tersebut.

Adapun pustaka primer yakni *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan* dan *Islam Doktrin dan Peradaban* yang keduanya hasil karya Nurcholish Madjid, serta artikel-artikelnya dalam buku *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Pustaka primer yang lain ialah artikel Fazlur Rahman yang berjudul "*Islam : Challenges and Opportunities*" dalam buku *Islam : Past Influence and Present Challenge*. Sedangkan pustaka sekunder yang dipakai di antaranya *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam* karya Muhammad Azhar dan *Gagasan Islam Liberal di Indonesia* karya Greg. Barton.

4. Analisis Data

Setelah memahami sistematika pemikiran *Neomodernisme Islam* Fazlur Rahman dan tentang pengaruhnya terhadap *Neomodernisme Islam* Nurcholish Madjid yang berimplikasi pada wacana pemikiran Hukum Islam di Indonesia, maka data-data tersebut dianalisis secara *deduktif-induktif*. *Deduktif* dalam arti berangkat dari teori *Neomodernisme Islam* yang sama-sama digunakan oleh Fazlur Rahman dan Nurcholish Madjid menuju kepada fakta yang ada tentang wacana Hukum Islam yang dihasilkan. *Induktif* dalam arti berangkat dari fakta tentang ciri khas pemikiran yang digunakan Fazlur Rahman dan Nurcholish Madjid serta beberapa faktor lain, ditarik kesimpulan menjadi sebuah teori berpengaruhnya

Neomodernisme Islam Fazlur Rahman terhadap wacana pemikiran Hukum Islam di Indonesia.

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah pendekatan *historis*, yaitu dengan mempertimbangkan unsur kesejarahan dan *kronologis* yang dimulai dari riwayat dan kegiatan Fazlur Rahman sampai dengan riwayat dan kegiatan Nurcholish Madjid serta wacana pemikiran Hukum Islam di Indonesia.

G. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini serta untuk mempermudah dalam memahaminya secara sistematis dan runtut, maka kerangka penulisannya tersusun sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang dipaparkan dalam bentuk latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tentang pengenalan terhadap aliran *Neomodernisme Islam* Fazlur Rahman yang memuat biografi Fazlur Rahman mulai dari asal-usulnya sampai lingkungan *sosio-kultur*-nya yang sedikit atau banyak mempengaruhi pemikirannya. Bab ini juga mengemukakan latar belakang munculnya aliran *Neomodernisme Islam*, yang sangat berkaitan dengan tiga aliran sebelumnya, yakni *Revivalisme Pramodernis*, *Modernisme Klasik* serta *Revivalisme Pasca Modernis* atau *Neorevivalisme*. Kemudian, bab ini juga

mencantumkan metodologi pemikiran Hukum Islam Fazlur Rahman yang merupakan salah satu pangkal masalah yang berhubungan dengan wacana pemikiran Hukum Islam di Indonesia.

Bab ketiga, tentang nuansa pemikiran Hukum Islam di Indonesia dan *Neomodernisme Islam* di Indonesia yang memuat tentang tantangan dan dinamika pengembangannya serta wacana Hukum Islam di Indonesia dari berbagai aspek. Selanjutnya membahas tentang substansi pemikiran *Neomodernisme Islam* Nurcholish Madjid dalam Hukum Islam di Indonesia.

Bab keempat, mengenai analisis pengaruh *Neomodernisme Islam* Fazlur Rahman terhadap pemikiran Hukum Islam di Indonesia yang menjelaskan tentang ciri khas pemikiran *Neomodernisme Islam* Fazlur Rahman dan Nurcholish Madjid yang memang ada kesamaan metodologi antara keduanya. Beberapa tipe pemikiran mereka ialah *Teologi inklusif* yang sangat terbuka terhadap pemikiran dan ideologi di luar mereka, minimal sebagai wacana, *second opinion* atau pembandingan. Ciri yang kedua ialah *sekularisasi* sebagai proses *desakralisasi* ajaran Islam yang seharusnya tidak sakral. Ciri yang ketiga yakni keinginan untuk menggabungkan antara unsur khasanah klasik kemudian dikembangkan dengan kajian-kajian modern.

Bagian selanjutnya dalam bab ini menunjukkan adanya hubungan *historis* yang merupakan salah satu faktor dipastikannya adanya pengaruh *Neomodernisme Islam* Fazlur Rahman terhadap wacana pemikiran Hukum Islam yang dikembangkan oleh Nurcholish Madjid. Kemudian yang terakhir ialah mengemukakan beberapa faktor yang merupakan indikasi

berpengaruhnya aliran *Neomodernisme Islam* Fazlur Rahman terhadap wacana pemikiran Hukum Islam di Indonesia.

Bab kelima, merupakan penutup berupa beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini dan saran secara umum.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah penyusun teliti dari beberapa bab terdahulu, kiranya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Adanya hubungan historis antara pemikiran Fazlur Rahman dengan Nurcholish Madjid. Dari aspek waktu, Fazlur Rahman dan Nurcholish Madjid mengalami hidup satu zaman secara bersamaan, bahkan Nurcholish Madjid pernah menjadi murid dari Fazlur Rahman ketika kuliah di *University of Chicago*.
2. Adanya hubungan *sosiologis* tentang latar belakang kehidupan Fazlur Rahman dan Nurcholish Madjid. Bahwa antara keduanya sama-sama berangkat dari tradisi klasik sehingga pemikiran Fazlur Rahman dan Nurcholish Madjid kaya akan khasanah tradisional dan sama-sama dihadapkan kepada tantangan modernitas. Berangkat dari hal seperti itu, akhirnya Fazlur Rahman dan Nurcholish Madjid memformulasikan pemikirannya yang terdiri dari unsur tradisional kemudian didukung dengan metodologi modern.
3. Diakui atau tidak oleh Nurcholish Madjid, tetapi dilihat dari unsur tersambungannya zaman antara Nurcholish Madjid dengan Fazlur Rahman, tempat yang sama ketika menjadi murid, kesamaan bahasa yang bisa mereka gunakan, teks-teks yang dikaji oleh Nurcholish Madjid, metodologi

pemikiran yang digunakan, maka dapat disimpulkan bahwa sedikit atau banyak, pemikiran Fazlur Rahman mengilhami pemikiran Nurcholish Madjid. Hal itu terformulasikan secara sistematis dalam aliran *Neomodernisme Islam*.

4. Karena Nurcholish Madjid banyak melahirkan pemikiran-pemikiran Hukum Islam secara makro maupun mikro dengan metodologi *Neomodernisme Islam*-nya, maka secara tidak langsung, metodologi *Neomodernisme Islam* yang diciptakan oleh Fazlur Rahman banyak berpengaruh terhadap wacana pemikiran Hukum Islam di Indonesia.
5. Tiga model metodologi pemikiran yang dikembangkan oleh Nurcholish Madjid, yakni : *theologi inklusif* dan komitmen pada pluralisme, sekularisasi, serta sintesis antara unsur modern dengan tetap menjunjung tinggi khasanah keilmuan klasik, adalah menjadi ‘kata kunci’ dari *Neomodernisme Islam*-nya Fazlur Rahman. Adanya tiga ciri khas metodologi pemikiran tersebut dengan didukung hubungan sosiologis, historis, tempat, bahasa serta literatur yang digunakan, maka penyusun berani menyimpulkan bahwa, diakui atau tidak oleh Nurcholish Madjid, *Neomodernisme Islam* Fazlur Rahman sangat berpengaruh atau berimplikasi terhadap pemikiran (Hukum Islam) Nurcholish Madjid.

B. Saran-Saran

1. Penyusun menginginkan adanya situasi dan kondisi saling menghargai pemikiran orang lain guna memperkaya wawasan keilmuan dan hendaknya para pemikir Islam dan ulama tetap menghargai khasanah keilmuan

tradisional dengan mengambil dan menggunakan unsur-unsur modern, sehingga dicapai hasil *ijtihad* yang universal.

2. Penyusun menginginkan agar keilmuan keislaman yang dimiliki oleh cendekiawan Muslim modern bisa diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sehari-hari, tetap sarat dengan nilai-nilai spiritual, tetapi tetap bisa menyesuaikan dengan keadaan *zaman* dan *makān* serta tuntutan modernitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Qur'ān, Ulūmul Qur'ān dan Ulūmul Hadīs

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsir, 1975.

Hassan, A. Qadir, *Ilmu Mushtalah Hadits*, Bandung : CV Diponegoro, 1991.

Madjid, Nurcholish, "Konsep Asbab al-Nuzul Relevansinya Bagi Pandangan Historis Segi-Segi Tertentu Ajaran keagamaan", dalam Budy Munawar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta : Paramadina, 1994.

Qaṭṭān, Mannā'u Khalāl al-, *Mabaḥiṣ fī 'Ulūmi al-Qur'ān*, alih bahasa Drs Mudzakir AS, *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*, Bogor : Pustaka Lentera AntarNusa, 1998.

B. Kelompok Buku Fiqh dan Uṣūl Fiqh

Azhar, Muhammad, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neomodernisme Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah asy-Syatibi*, Jakarta : Rajawali Pers, 1996.

Hasyim, Umar, *Membahas Khilafiyah*, Surabaya : Bina Ilmu, 1995.

Khallaf, Prof. Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Drs. H. Moh. Zuhri, Dipl. TAFL, dan Drs. Ahmad Qarib, M.A., Semarang : Dina Utama, 1994.

Madjid, Nurcholish, "Pergeseran Pengertian Sunnah ke Hadits ; Implikasinya dalam Pengembangan Syari'ah", dalam Budy Munawar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta : Paramadina, 1994.

-----, "Taqlid dan Ijtihad ; Masalah Kontinuitas dan Kreatifitas dalam Memahami Pesan Agama", dalam Budy Munawar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta : Paramadina, 1994.

-----, "Pandangan Kontemporer Tentang Fiqih ; Telaah Problematika Hukum Islam di Zaman Modern", dalam Budy Munawar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta : Paramadina, 1994.

Mahfudz, KH. Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta : LKiS, 1994.

Mukhtar, dkk., Kamal, *Ushul Fiqh 1*, Yogyakarta : Dana Wakaf Bhakti, 1995.

-----, *Ushul Fiqh 2*, Yogyakarta : Dana Wakaf Bhakti, 1995.

Muslehuddin, Dr. Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta : Tiara Wacana, 1997.

Qardhawy, Dr. Yusuf al-, *Fiqhul Ikhtilaf*, alih bahasa Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Jakarta : Robbani Press, 1997.

-----, *Maṣḍarān li al-Ma'rifah wa al-Ḥadārah*, alih bahasa Faizah Firdaus, *Fiqh Peradaban*, Surabaya : Dunia Ilmu, 1997.

Schacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*, alih bahasa IAIN Raden Fatah, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta : Depag, 1985.

Syātibī, Abū Ishāq al-, *Al-Muwāfaqāt fī Usūli al-Syari'ah*, Beirut : Dār al-Ma'rifah, t.t., II.

Usman M.A., Drs. H. Muhlish, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta : Rajawali Pers, 1997.

C. Kelompok Buku Lain

Abdullah, Amin, *Studi Agama, Normatifitas atau Historisitas*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999.

Amal, Taufiq Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas, Studi Atas Pemikiran Fazlur Rahman*, Bandung : Mizan, 1994.

Arifin, dkk., Syamsul, *Spiritualisasi Islam dan Peradaban Masa Depan*, Yogyakarta : Si Press, 1996.

Barton, Ph.D., Greg., *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, alih bahasa Nanang Tahqiq, Jakarta : Paramadina, 1999.

Baso, Ahmad, *Civil Society vs Masyarakat Madani*, Bandung : Pustaka Hidayah, 1999.

- Bellah, Robert N., *Beyond Belief*, New York : Harper and Row, 1976.
- Departemen P dan K, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*, Yogyakarta : Proyek SD Kanwil Depdikbud DIY, 1996.
- Departemen P dan K, *Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*, Jakarta : PEQIP, 1997.
- Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
- Gellner, Ernest, *Menolak Posmodernisme, Antara Fundamentalisme Rasionalis dan Fundamentalisme Religius*, alih bahasa Hendro Prasetyo dan Nurul Agustina, Bandung : Mizan, 1994.
- Hamka, Prof. Dr., *Tasauf : Perkembangan dan Pemurniannya*, Jakarta : Pustaka Panjimas, 1993.
- Hodgson, Marshal G., *The Venture of Islam*, Chicago : Chicago Press, 1993, vol. III.
- Junus, Prof. H. Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsiran al-Qur'an, 1973.
- Kalali, Asad M., *Kamus Indonesia Arab*, Jakarta : Bulan Bintang, 1987.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia*, Bandung : Mizan, 1995.
- , *Membumikan Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1995.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung : Mizan, 1994.
- , *Islam : Doktrin dan Peradaban*, Jakarta : Paramadina, 1992.
- , *Khazanah Intelektual Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1994.
- , *Pembaharuan Pemikiran Islam*, Jakarta : Islamic Research Centre, 1970.
- , "Masalah Simbol dan Simbolisme dalam Ekspresi Keagamaan", dalam Budy Munawar Rahman (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta : Paramadina, 1994.
- Mudzhar, Dr. H.M. Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad*, Yogyakarta : Titian Illahi Press, 1998.

- Muhadjir, Prof. Dr. H. Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin, 1998.
- Purwadarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1983.
- Rahman, Fazlur, *Islamic Methodology in History*, alih bahasa Anas Mahyuddin, *Membuka Pintu Ijtihad*, Bandung : Pustaka, 1984.
- , "Islam, Challenges and Opportunities", dalam Alford T. Welch and Pierre Cachia (eds.), *Islam, Past Influence and Present Challenge*, Edinburg : Edinburg University Press, 1979.
- , *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam*, penyunting Taufiq Adnan Amal, Bandung : Mizan, 1993.
- , *Islam and Modernity ; Transformation of an Intellectual Tradition*, alih bahasa Ahsin Mohammad, Bandung : Pustaka, 1994.
- , *Islam*, alih bahasa Ahsin Mohammad, Bandung : Pustaka, 1994.
- Sjadzali, MA., Prof. Dr. H. Munawwir, *Ijtihad Kemamusiaan*, Jakarta : Paramadina, 1997.
- Wahid, KH. Abdurrahman, *Prisma Pemikiran Gus Dur*, Yogyakarta : LKiS, 1999.
- Wojowasito, Prof. Drs. S. dan Drs. Tito Warsito W., *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Bandung : Hasta, 1980.
- Woodward, Mark R. (ed.), *Jalan Baru Islam*, Bandung : Mizan, 1998.

D. Kelompok Majalah dan Tabloid Secara Umum

- Ade, "Naquib al-Attas Versus Nurcholish Madjid ; Partai Ulang", *Panjimas*, No. 592, 1-10 November 1988.
- Anwar, M. Syafi'i, "Sosiologi Pembaharuan Pemikiran Islam Nurcholish Madjid", *Ulumul Qur'an*, No. 1, 1993.
- , dan Budy Munawar Rahman, "Nurcholish Madjid Menjawab ; Menatap Islam Masa Depan", *Ulumul Qur'an*, No. 1, 1994.
- Armando, Ade, "Citra Kaum Pembaharu Islam dalam Propaganda Media Da'wah", *Ulumul Qur'an*, No. 3, 1993.

- Azra, Azyumardi, "Neomodernisme Cak Nur", *Tempo*, 3 April 1993.
- Baidlawi, Masduki, "Illat Kaum Pembaharu", *Editor*, No. 37/IV, 1 Juni 1991.
- Hidayat, Komaruddin, "Schoun, Nashr dan Cak Nur", *Ulumul Qur'an*, No. 1, 1993.
- Kasiri, dkk., Julizar, "Nurcholish dan Berbagai Jawaban Lain", *Tempo*, 3 April 1993.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, "Galeri Pendapat Pakar", *Ulumul Qur'an*, No. 1, 1993.
- , "Puncak Gunung Es", *Tempo*, 3 April 1993.
- Madjid, Nurcholish, "Suatu Tatapan Islam Terhadap Masa Depan Politik Indonesia", *Prisma*, No. ekstra, 1984.
- , "Beberapa Renungan Tentang Kehidupan Keagamaan Untuk Generasi Mendatang", *Ulumul Qur'an*, No. 1, 1993.
- , "Neomodernis Akan Lahir dari NU", *Panjimas*, No. 727, 1-10 Agustus 1992.
- Mas'udi, Masdar Farid, "Ide Pembaharuan Cak Nur di Mata Orang Pesantren", *Ulumul Qur'an*, No. 1, 1993.
- Minhaji, Akh., "A Problem of Methodological Approaches to Islamic Law Studies", *Al-Jami'ah*, No. 63/VI, 1999.
- , "Reorientasi Kajian Ushul Fiqh", *Al-Jami'ah*, No. 63/VI, 1999.
- , "HAM dalam Hukum Islam : Penafsiran Baru Tentang Posisi Minoritas Non-Muslim", *Ulumul Qur'an*, No. 2, 1994.
- Panggabean, Syamsurizal, "Energi Utopia Nurcholish Madjid", *Ulumul Qur'an*, No. 1, 1993.
- Rahman, Budy Munawar, "Berbagai Respon atas Berbagai Gagasan Pembaruan", *Ulumul Qur'an*, No. 1, 1993.
- Rahman, Fazlur, "Beberapa Pendekatan Dalam Kajian atas Islam ; Suatu Tinjauan Kritis", *Ulumul Qur'an*, No. 2, 1992.
- , "Islamisasi Ilmu ; Sebuah Respon", *Ulumul Qur'an*, No. 2, 1992.

Rusjdi, "Pembaharuan yang Diperlukan", *Panjimas*, No. 597, 21-31 Desember 1988

Suseno, Sj., Frans Magnis, "Nurcholish Madjid ; Islam dan Modernitas", *Ulumul Qur'an*, No. 1, 1993.

Usai, "Kritik Kepada Tokoh Neomodernisme Islam", *Panjimas*, No. 597, 21-31 Desember 1988.

-----, "Al-'Attas Meminta Keadilan", *Panjimas*, No. 592, 1-10 November 1988.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN-TERJEMAHAN

| No. | Hal. | Foot Note | Terjemahan |
|-----|------|-----------|---|
| 1 | 34 | 29 | Ini adalah sebuah Kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayat-Nya dan orang-orang yang mempunyai pikiran supaya mendapat pelajaran. |
| 2 | 48 | 3 | Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah telah memberikan Kitab kepadanya, hikmah dan kenabian, lalu ia berkata kepada orang lain : "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah". Akan tetapi (dia berkata) : "Hendaklah kamu menjadi orang-orang <i>Rabbānī</i> – orang yang sempurna ilmu dan taqwanya kepada Allah – karena kamu selalu mengajarkan Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. |
| 3 | 49 | 2-3 | Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kepada mereka <i>al-Kitāb (al-Qur'ān)</i> dan <i>al-Hikmah (al-Hadīṣ)</i> serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Perkasa lagi Bijaksana. |
| 4 | 54 | 19 | Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan. |
| 5 | 56 | 22 | Memelihara perkara lama yang masih manfaat serta mengambil perkara baru yang lebih <i>maṣlaḥah</i> . |
| 6 | 64 | 41 | Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. |

| | | | |
|----|----|----|---|
| 7 | 68 | 51 | Adalah sama pentingnya memelihara pandangan terhadap latar belakang sosial-kesejarahan terhadap pandangan : bagaimana kenyataan dan prinsip-prinsip moral yang konkrit yang terjelma dalam penetapan hukum <i>al-Qur'ān</i> . Kemudian situasi sekarang harus dipelajari seteliti dan setepat mungkin terhadap ketentuan yang membedakan dari situasi ketika menetapkan muatan hukum <i>al-Qur'ān</i> serta persamaan antara keduanya. Langkah terakhir, akan menafsirkan penetapan hukum <i>al-Qur'ān</i> – melalui proses mengetahui yang tergariskan di sini – untuk menghasilkan hukum-hukum baru di masa sekarang. Sekarang sudah jelas, apa peranan <i>qiyās</i> atau alasan logis, suatu metode <i>ijtihad</i> yang diciptakan oleh <i>fuqahā</i> terdahulu – sangatlah berarti. |
| 8 | 72 | 4 | Hai sekalian manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mengenal. |
| 9 | 73 | 9 | Dan mereka berkata : “Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa, dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu kecuali hanya menduga-duga saja”. |
| 10 | 75 | 14 | Memelihara perkara lama yang masih manfaat serta mengambil perkara baru yang lebih <i>maṣlaḥah</i> . |

BIOGRAFI PARA ULAMA DAN TOKOH

1. 'Abd al-Wahhāb Khalāf

Beliau lahir pada bulan Maret 1880 M di daerah Kufrūziyah. Setelah hafal al-Qur'an kemudian belajar di al-Azhār pada tahun 1900. Tahun 1915 lulus dari Fakultas Hukum Universitas al-Azhār dan diangkat menjadi pengajar di sana. Kemudian pada tahun 1920 menduduki jabatan Hakim *Maḥkamah Syarī'ah*. Empat tahun kemudian ditugaskan menjadi Direktur Departemen Perwakafan, setelah itu pada tahun 1931 ditetapkan menjadi Ketua *Maḥkamah Syarī'ah*. Tahun 1934, beliau dikukuhkan menjadi Guru Besar Fakultas Hukum Universitas al-Azhār, Kairo. Beliau wafat pada tanggal 20 Januari 1956. Di antara karyanya yang terkenal ialah : Ilmu *Uṣūl Fiqh*, *Nasāfir at-Tasyrī' fī mā la-Nasṣa fīhi* dan *Ijtihād bi ar-Ra'yi*.

2. Asy-Syātibī

Nama lengkapnya Ibrahim ibn Muṣā al-Lakhmi al-Garnati dan lebih dikenal dengan Abū Ishāq asy-Syātibī. Ia hidup sezaman dengan Ibn Khaldūn di Andalusia. Dia seorang ahli *uṣūl*, *mufasssir*, *fiqh*, bahasa dan *kalām*. Dalam bidang *fiqh*, ia menganut *mazhab Maliki*. Wafat pada hari Senin tanggal 8 Sya'ban 790 H atau 30 Agustus 1388 M. Diantara karya beliau ialah *al-Muwāfaqāt* dan *al-I'tisām*.

3. Fazlur Rahman

Fazlur Rahman adalah pemikir Muslim kenamaan yang dilahirkan di Pakistan pada tahun 1919 Masehi dan wafat pada tanggal 26 Juli 1988. Fazlur Rahman menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas Oxford dengan disertasi mengenai filsafat Ibnu Sīnā. Setelah mengajar di Universitas Durham, Inggris dan Universitas McGill, Kanada, dia menjabat Direktur Lembaga Riset Islam di Pakistan (1962-1969). Setelah itu, ia menjadi Guru Besar Pemikiran Islam di Universitas Chicago, AS, sampai wafatnya. Karya-karyanya antara lain : *Prophecy in Islam* (1958), *Islamic Methodology in History* (1965), *Islam* (1968), *Major Themes of the Qur'an* (1980), *Islam and Modernity* (1982) dan yang sangat berkaitan dengan penelitian ini ialah sebuah artikel berjudul *Islam : Challenges and Opportunities* dalam buku *Islam : Past Influence and Present Challenge* (1979).

4. Munawwir Sadzali

Dilahirkan di Klaten, Jawa Tengah, pada tanggal 7 November 1925 M. Setelah tamat dari Sekolah Menengah Pertama (Tinggi) Islam Mamba'ul Ulum di Solo, ia menjadi guru di Ungaran, Semarang. Selama perang revolusi

berlangsung, beliau ikut menyumbangkan tenaga, antara lain sebagai penghubung antara markas pertempuran Jawa Tengah dengan badan-badan kelaskaran Islam. Karirnya di lingkungan Departemen Luar Negeri dirintis sejak tahun 1950 ketika ditugaskan pada seksi Arab/Timur Tengah. Di mancanegara, beliau bertugas di beberapa tempat antara lain : Washington D.C. (1956-1959), Colombo (1963-1968), kemudian menjabat sebagai Menteri/Wakil Kepala Pemerintahan RI di London (1971-1974) dan kemudian diangkat menjadi Duta Besar RI untuk Kuwait, Bahrain, Qatar dan Perserikatan Keamiran Arab (1976-1980).

Tugas-tugas di dalam negeri yang pernah disandangnya adalah : Kepala Bagian Amerika Utara (1959-1963), Kepala Biro Tata Usaha Pimpinan Deplu (1975-1976), Staf Ahli Menteri Luar Negeri dan Direktur Jenderal Politik Departemen Luar Negeri sejak tahun 1980. Dia diangkat menjadi Menteri Agama selama dua periode, pertama tahun 1983-1988 dan kedua tahun 1988-1993. Beliau sempat mengenyam pendidikan di mancanegara, yaitu Universitas *Exeter*, Inggris (1953-1954), *George Town University*, Washington D.C., U.S.A., mendapatkan gelar *Master of Arts* dengan tesis *Indonesia's Muslim Parties and Their Political Concepts* (1956). Makalah-makalah dan naskah pidato yang pernah disampaikan pada *event-event* internasional antara lain : *Shari'ah, A Dynamic Legal System* yang disampaikan di depan forum *Seminar on Shari'ah and Codification* di Colombo tahun 1985, dan *The Solution of The population Problem : Indonesian Experience* di Kairo tahun 1987. Beliau tercatat sebagai pengajar pada Fakultas Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dengan mata kuliah *Fiqh Siyāsi*.

5. Nurcholish Madjid

Dia Dilahirkan di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 17 Maret 1939. Beliau berasal dari keluarga pesantren. Pendidikan yang pernah ditempuhnya ialah Sekolah Rakyat dan Madrasah Ibtida'iyah, Pesantren Darul Ulum, KMI (*Kulliyatul Mu'alimin*) pondok Pesantren Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kemudian melanjutkan ke Fakultas Adab, IAIN Jakarta, selesai tahun 1968. Dia memperoleh gelar Doktor dari Universitas *Chicago* tahun 1984.

Beliau aktif dalam gerakan kemahasiswaan dan terpilih menjadi Ketua Umum PB HMI periode 1966-1969 dan 1969-1971, Presiden PEMIA (Persatuan Mahasiswa Asia Tenggara) periode 1967-1969, Sekjen IIAFSO (*International Islamic Federation of Student Organization*) sejak tahun 1969-1971.

Beliau termasuk cendekiawan Muslim yang gemar menulis, dengan sejumlah karya yang pernah diterbitkannya antara lain : Pesantren dan Tasawuf, Islam : Kemodernan dan Keindonesiaan dan *The Issue of Modernization among Muslims in Indonesia*.

6. Yusūf Qardāwi

Nama aslinya ialah Yusūf 'Abdullah al-Qardāwi, lahir pada tanggal 9 September 1926 di desa Şafat Turāb, bagian barat Mesir. Pendidikannya adalah tamatan Fakultas Syarī'ah al-Azhar, Mesir tahun 1953, kemudian pada tahun 1957 melanjutkan ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-Masalah Islam, tahun 1960 melanjutkan ke Pasca Sarjana (Dirasat al-Ulya) al-Azhar, Mesir dan pada tahun 1970 lulus Doktor dengan disertasinya yang hingga kini cukup fenomenal sebagai kitab zakat terlengkap yaitu dengan judul *Fiqhu az-Zakaat*. Karya yang lainnya ialah *Fiqh Peradaban* dengan judul asli *Al-Sunnah : Masqaran li al-Ma'rifah wa al-Hadārah, Fiqhul Ikhtilāf* dengan judul asli *Aṣ-Ṣaḥwah al-Islāmiyah : Baina al-Ikhtilāfi al-Masyru' wa at-Tafarruqi al-Mazmūm*.

Pemikiran Qardāwi dalam bidang agama dan politik sangat diwarnai dengan corak pemikiran Ḥassan al-Banna. Akhir hayat beliau adalah sebagai guru besar dalam ilmu tafsir, hadis dan Hukum Islam.

CURRICULUM VITAE

Nama : Hendri Antoro
Tempat/Tgl. Lahir : Bantul, 25 September 1976
Alamat Asal : Karangmalang Gadingsari Sanden Bantul Yogyakarta

Orang Tua

Nama Ayah : Jatidjo
Nama Ibu : Tenang Ngatini, S.Pd.
Pekerjaan : Perangkat Desa / Guru
Alamat : Karangmalang Gadingsari Sanden Bantul Yogyakarta

Riwayat Pendidikan

1. TK, Patihan Gadingsari Sanden Bantul (1982)
2. SD Rojoniten I/SD Kranggan Sanden Bantul (1988)
3. SMP N 1 Sanden Bantul (1991)
4. SMA N 1 Bantul (1994)
5. IAIN Sunan Kalijaga Fak. Syari'ah Yogyakarta
6. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Fak. Hukum

Riwayat Organisasi

1. Anggota Dewan Lajnah Madr. Diniyah PP. An Nur Bantul (1995-1997)
2. Sekretaris Pon. Pes. An Nur Ngrukem Bantul (1997-1999)
3. Ketua KOPONTREN An Nur Ngrukem Bantul (1998-2000)
4. Ketua Karang Taruna Desa Gadingsari Sanden Bantul (2000-2003)